DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR SOP	:	500.12.11.3/37/418.31/2025
TGL. PEMBUATAN	:	10 Februari 2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	13 Februari 2025
DISAHKAN OLEH	:	Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
JUDUL SOP	:	MAKLUMAT PELAYANAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. PPID Memahami tentang Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2015
2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan :
 a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
 b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi public.
 c. Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang mekanisme layanan informasi publik.

KETERKAITAN :

1. SOP Permintaan Informasi;
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal
2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021
3. Desk (Meja) Layanan Informasi
4. Laman Web, Media Sosial

PERINGATAN :

PPID Provinsi Jawa Timur wajib menyusun dan menetapkan pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		Media Pengumuman	Komponen / Perangkat Daerah	PPID Utama / PPID Pelaksana	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			dimulai	1. Perangkat Keras : PC Printer, Internet, dan Storage Internal	60 Menit	Konsep maklumat pelayanan	
2	Ketentuan dalam menyusun Maklumat pelayanan paling sedikit berisi : a. Dasar hukum b. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan c. Jangka waktu penyelesaian d. Biaya tarif e. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, dan f. Evaluasi kinerja pelaksana				2. UU KIP 14 tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	60 Menit	Maklumat Pelayanan	
3	Maklumat pelayanan yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan melalui papan pengumuman, website resmi PPID, media social PPID dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat	selesai			3. Desak (Meja) Layanan Informasi 4. Laman Web, Media Sosial	30 Menit	Maklumat Pelayanan yang terpublish di website/ media sosial / papan pengumuman / aplikasi berbasis teknologi informasi	

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
Selaku Ketua PPID Utama

Dr. Nur Miftahul Fuad, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19811203 200604 1 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara